



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 470/11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DAN INDEKS DESA
MEMBANGUN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan cakupan sistem informasi desa perlu pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja relawan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
15. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Malangan Kecamatan Bulu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023.
- KESATU : Susunan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Desa Malangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Tugas Kepala Desa

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Menggunakan Dana Desa atau sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Desa.
3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Desa.
4. Melaksanakan Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023.

B. Tugas Sekretaris Desa

1. Sebagai pimpinan pada level Desa yang mengelola teknis pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023.
2. Memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 setiap hari.
3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga (*by name by address*), mencakup data:
 - a. warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat;
 - b. akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat;
 - c. warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja; dan
 - d. data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Bersama-sama pendata mengisi data (*by name by address*) tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing.
5. Melatih pendata dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan.

6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus Rukun Tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa.
7. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan.
8. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata.
9. Berhubungan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah.
10. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner *Sustainable Development Goals Desa* dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023.
11. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek hasil akhir data *Sustainable Development Goals Desa* dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023.

C. Tugas Relawan Pemutakhiran Data

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun yang biasa dilaksanakan secara daring (online) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun:
 - a. pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;
 - b. pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus Rukun Tetangga yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga;
 - c. pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun.
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, Kepala Desa, dan Relawan Desa lainnya.

5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Kelompok Kerja Relawan Desa Tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja Relawan Desa tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 berada di Kantor Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malang di Malang; dan
4. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor 270/11 Tahun 2023
Tanggal 11 Januari 2023

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2023
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NOMOR TELEPHON/HP
1	TUKIJO, SE.	Kepala Desa	Pembina	0821-3558-4361
2	MARIMAN	Sekretaris Desa	Ketua	0817-9457-810
3	ARDIAN HARYO SAPUTRO	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	0856-4744-2003
4	SAMSUDI	Kepala Dusun/keterwakilan kewilayahan	Anggota	0858-7915-1305
5	HARYANTO	Kepala Dusun/keterwakilan kewilayahan	Anggota	0857-0178-5517
6	MARSONO	Kepala Dusun/keterwakilan kewilayahan	Anggota	0856-0639-1970
7	SUPARNO	Kepala Dusun/keterwakilan kewilayahan	Anggota	0815-4842-2722
8	TRI ASIH	Perangkat Desa	Anggota	0859-5918-6799
9	SRIYONO	Perangkat Desa	Anggota	0813-2975-1126
10	ANDRI HIJAYA	Perangkat Desa	Anggota	0857-9910-9280
11	NGATNO	Perangkat Desa	Anggota	0857-7927-5669
12	DEDDY ISKHANDAR YOGA HUTAMA	Perangkat Desa	Anggota	0812-2846-3393

MITRA TIM KELOMPOK KERJA RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2023

- 1. PENDAMPING DESA (PLD/PDP/PDTI)
- 2. BABinsa
- 3. BHABINKAMTIBMAS
- 4. BIDAN DESA

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO